

**KEBIJAKAN KEDARURATAN IMPOR GULA BAGI
INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF ALASAN
PEMBENAR PASAL 48 KUHP**

(Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus TPK/2025/PN/Jkt.Pst)

SKRIPSI



Oleh :

WAHYU FIKRI ERIANTO
NPM : 22300091

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**KEBIJAKAN KEDARURATAN IMPOR GULA BAGI
INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF ALASAN
PEMBENAR PASAL 48 KUHP
(Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus
TPK/2025/PN/Jkt.Pst)**

SKRIPSI



OLEH :

WAHYU FIKRI ERIANTO

NPM. 22300091

SURABAYA, 19 JANUARI 2026

MENGESAHKAN,

DEKAN,

**Dr. EDI KRISHARYANTO S.H.,
M.H., CPM., Adv.**

PEMBIMBING,

SUDAHNAN S.H., M.Hum.

**KEBIJAKAN KEDARURATAN IMPOR GULA BAGI
INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF ALASAN
PEMBENAR PASAL 48 KUHP
(Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus
TPK/2025/PN/Jkt.Pst)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

WAHYU FIKRI ERIANTO

NPM : 22300091

TELAH DIPERTAHANKAN

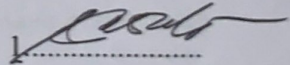
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 12 JANUARI 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

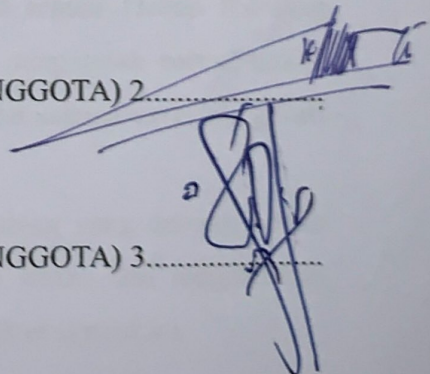
1. AHMAD BASUKI, S.H., M.H.

(KETUA)



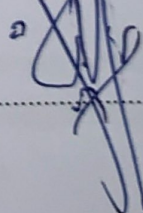
2. Dr. HARI WIBISONO, S.H., M.H.

(ANGGOTA) 2.



3. SUDAHNAN, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA) 3.



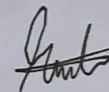
KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah S.W.T. karena atas segala limpahan rahmat, anugerah dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "KEBIJAKAN KEDARURATAN IMPOR GULA BAGI INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF ALASAN PEMBENAR PASAL 48 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus TPK/2025/PN/Jkt.Pst)" dengan baik. Saya menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu saya tercinta, Susana Ningsih, dan Bapak saya, Totok Suharto, atas kasih sayang, doa yang tak pernah putus, serta dukungan moril maupun materil yang sangat berarti bagi saya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh anggota keluarga yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat tanpa henti. Pada kesempatan ini, saya ingin mengungkapkan apresiasi mendalam atas segala dorongan, bantuan, semangat, dan inspirasi yang telah diberikan kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati., M.Si selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Edi Krisharyanto, S.H. M.H., CMC., Adv selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Sudahnan, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih untuk segala bantuan, motivasi dan semangat.
6. Andini Ayu Pratiwi yang telah sabar untuk tetap menyemangati saya dikala banyak sekali permasalahan hidup yang datang silih berganti di tahun 2025 ini dan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan untuk pengerjaan skripsi ini.

Hormat Saya



Wahyu Fikri Erianto

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : WAHYU FIKRI ERIANTO

NPM : 22300091

Alamat : Bagong Ginayan 2/20

No. Telp (HP) : 081252773271

Menyatakan bahwasanya penelitian saya berjudul “KEBIJAKAN KEDARURATAN IMPOR GULA BAGI INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF ALASAN PEMBENAR PASAL 48 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN/Jkt.Pst)” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah juga jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Saat ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme juga autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 19 Januari 2026

Yang menyatakan



(WAHYU FIKRI ERIANTO)

NPM : 22300091

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "*Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tom Lembong (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat)*". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perdebatan akademik dan perhatian publik terhadap pemidanaan kebijakan impor gula bagi industri yang dilakukan oleh Thomas Trikasih Lembong selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia, khususnya terkait apakah kebijakan tersebut diambil dalam kondisi kedaruratan yang dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa (*overmacht*) menurut Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kedaruratan kebijakan impor gula bagi industri dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat dapat dianalisis sebagai keadaan memaksa dalam perspektif alasan pembenar Pasal 48 KUHP; dan (2) bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut menilai kebijakan impor gula bagi industri ditinjau dari penerapan alasan pembenar Pasal 48 KUHP terhadap pertanggung jawaban pidana terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kebijakan impor gula bagi industri dalam kondisi kedaruratan sebagai alasan pembenar menurut Pasal 48 KUHP serta menilai pertimbangan majelis hakim dalam mengaitkan kebijakan tersebut dengan pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan impor gula bagi industri dalam perkara *a quo* memenuhi karakteristik sebagai tindakan yang dilakukan dalam keadaan memaksa (*overmacht*), mengingat adanya kebutuhan mendesak industri nasional, keterbatasan alternatif kebijakan, serta tidak ditemukannya bukti yang sah dan meyakinkan mengenai adanya niat jahat (*mens rea*) atau keuntungan pribadi terdakwa. Namun, majelis hakim belum secara optimal mempertimbangkan keberadaan alasan pembenar Pasal 48 KUHP dan lebih menitikberatkan pada akibat berupa kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengabaian terhadap alasan pembenar Pasal 48 KUHP dalam perkara kebijakan publik berpotensi mengganggu prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kebijakan Impor Gula, Kedaruratan, Pasal 48 KUHP, Putusan Pengadilan Tipikor.

ABSTRACT

This undergraduate thesis is entitled "The Emergency Policy of Sugar Importation for Industrial Purposes from the Perspective of the Justifying Ground under Article 48 of the Indonesian Criminal Code (A Study of the Corruption Court Decision Number 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat)". This research is motivated by academic debate and public attention concerning the criminalization of the sugar import policy for industrial purposes carried out by Thomas Trikasih Lembong as the Minister of Trade of the Republic of Indonesia, particularly regarding whether such policy was taken under an emergency condition that may be classified as a state of necessity (overmacht) pursuant to Article 48 of the Indonesian Criminal Code. The issues examined in this research are: (1) how the emergency condition of the sugar import policy for industrial purposes in Corruption Court Decision Number 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat can be analyzed as a state of necessity from the perspective of the justifying ground under Article 48 of the Indonesian Criminal Code; and (2) how the panel of judges considered the sugar import policy for industrial purposes in relation to the application of the justifying ground under Article 48 of the Indonesian Criminal Code in determining the defendant's criminal liability. This research aims to analyze, from a legal perspective, the sugar import policy for industrial purposes under emergency conditions as a justifying ground pursuant to Article 48 of the Indonesian Criminal Code, as well as to examine the judicial considerations in linking such policy to criminal liability. The research employs normative legal research using the statutory approach, case approach, and conceptual approach. The results of the research indicate that the sugar import policy for industrial purposes in the a quo case fulfills the characteristics of an act committed under a state of necessity (overmacht), considering the urgent needs of national industries, the limited policy alternatives available, and the absence of valid and convincing evidence of mens rea or personal gain on the part of the defendant. However, the panel of judges did not optimally consider the existence of the justifying ground under Article 48 of the Indonesian Criminal Code and focused primarily on the financial loss to the state. Therefore, this research concludes that the neglect of the justifying ground under Article 48 of the Indonesian Criminal Code in cases involving public policy may undermine the principles of justice and legal certainty in the adjudication of corruption cases.

Keywords: *Corruption Crime, Sugar Import Policy, Emergency Condition, Article 48 of the Criminal Code, Corruption Court Decision.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Kerangka Konseptual.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Tipologi Penelitian dan Metode Penelitian	11
1.6.3 Bahan Hukum.....	12
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KEDARURATAN IMPOR GULA BAGI INDUSTRI DALAM PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR.....	16
2.1 Asas-Asas Hukum Acara Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	16
2.1.1 Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence)	16
2.1.2 Asas Pemeriksaan Langsung dan Lisan	18
2.1.3 Asas Independensi dan Imparsialitas Hakim	19
2.1.4 Asas Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum.....	22
2.1.5 Asas Proporsionalitas dan Prinsip Ultimum Remedium.....	23
2.2 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Korupsi.....	24
2.2.1 Dasar Yuridis Pertimbangan Hakim Sebagaimana Pasal 183 KUHAP	24

2.2.2 Sistem Pembuktian dan Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	25
2.2.3 Mens Rea, Actus Reus, dan Konsep Kekeliruan dalam Tindak Pidana Korupsi	29
2.2.4 Asas Legalitas dan Individualisasi Pidana	30
2.2.5 Pemisahan Kebijakan Publik dan Tindak Pidana	31
2.2.6 Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi	31
2.2.7 Diskresi Pejabat Publik dalam Perspektif Hukum Pidana	33
2.2.8 Judicial Restraint dalam Pemeriksaan Perkara Korupsi	34
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MENILAI KEBIJAKAN IMPOR GULA BAGI INDUSTRI DARI PENERAPAN ATAU PENGABAIAAN ALASAN PEMBENAR PASAL 48 KUHP	38
3.1 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Thomas Trikasih Lembong	38
3.1.1 Pertimbangan Hakim terhadap Fakta Hukum di Persidangan	41
3.1.2 Pertimbangan Hakim terhadap Unsur Tindak Pidana Korupsi	45
3.1.3 Pertimbangan Hakim terhadap Peran dan Kedudukan Terdakwa	51
3.1.4 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Jenis dan Berat Pidana ..	56
3.2 Kedaruratan Impor Gula Bagi Industri Sebagai Fakta Objektif.....	61
3.3 Bentuk Pelanggaran Asas-Asas Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege).....	63
3.3.1 Pelanggaran Asas Kepastian Hukum (Rechtszekerheid)	64
3.3.2 Pelanggaran Asas Kekeliruan (Geen Straf Zonder Schuld)	65
3.3.3 Pelanggaran Asas Keadilan (Substantive Justice)	66
3.3.4 Pelanggaran Asas Proporsionalitas	67
3.3.5 Pelanggaran Asas Kehati-hatian Hakim dalam Mengadili Kebijakan Publik (Judicial Restraint)	67
3.3.6 Implikasi Sistemik terhadap Negara Hukum dan Penyelenggaraan Pemerintahan.....	68
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan:	69
4.2 Saran:	70
DAFTAR BACAAN	72